

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya, sejatinya adalah hak pribadi dan kodrati yang diberikan oleh Tuhan. Hak dasar ini menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan dan mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Negara Indonesia merupakan negara hukum dan mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Maka perlindungan, penghormatan, dan penegakkan HAM harus digencarkan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan, keadilan, dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.¹

Secara etimologi hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yaitu, hak, asasi dan manusia. Hak dan asasi berasal dari Bahasa arab, yaitu *haqq* yang diambil dari kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Maka hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* yang diambil dari kata *assa, yaussu, asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada

¹ Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 201), hlm. 194.

objeknya. Sedangkan kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada manusia.²

Pengertian HAM di atas masih umum tetapi Indonesia memiliki konsep tentang HAM yang diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia dari undang-undang tersebut maka dapat dikatakan penting adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dasar-dasar HAM terdapat dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration Of Independence Of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal dibawah ini yang berbunyi:

² Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya.”

Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang”

Pasal 29 ayat (2)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.”

Pasal 30 ayat (1)

“Tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pasal 31 ayat 1.

“Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.”

Hak Asasi Manusia memiliki ruang lingkup yang sangat luas, di Indonesia sendiri garis besar hak-hak yang terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak-hak asasi politik yang memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam

pemilu serta hak untuk bergabung dan mendirikan partai politik.³ Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi, “ setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” dan terdapat pula dalam Pasal 43 yang berbunyi,

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pada tahun 1945 awal negara Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam UUD 1945, pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi atau negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.⁴

³ *ibid.*

⁴ Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm 28.

Hak asasi manusia pada masa ini masih mengalami pasang surut. Pada tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang Hak semakin luas dan melekat sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi Hak mengalami pasang karena menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikatornya sebagai berikut:⁵

1. Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing
2. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
3. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi.
4. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya.
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menganggap kebebasan.

Terlepas dari dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan menjadi unsur tak terpisahkan dari negara

⁵ *Ibid*

konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam bab khusus dalam UUD.⁶

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati, pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukkan dalam suatu bab khusus dalam UUD.⁷

Pada tahun 1970 Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dimana HAM tidak lagi dihormati, tidak lagi dilindungi dan bahkan lebih parahnya HAM tidak ditegakkan. hal ini disebabkan oleh penguasa yang bedanya pemikiran terhadap HAM. Pada tahun ini HAM dipandang sebagai produk barat dan bersifat individualis dan dikarenakan Indonesia sedang memacu pemangunan ekonomi sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada tahun ini Indonesia dikritik oleh masyarakat Internasional atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, namun pemerintah mengabaikan kritikan tersebut dikarenakan menurut pemerintah HAM merupakan

⁶ Pemi Karlina, 2018, "*Tinjauan Pustaka Tentang HAM*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm 10

⁷ Bagir Manan, *Loc. Cit*

urusan domestik sehingga kritikan dari negara-negara lain merupakan sebuah bentuk campur tangan terhadap kedaulatan setiap negara.⁸

Pada tahun 1980 pemerintah masih bersifat defensive ini dapat dilihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa:⁹

1. HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM seperti yang telah tertuang dalam UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dan di bandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
3. Isu HAM hanya digunakan untuk menonjokan negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1993 Indonesia mendirikan suatu Lembaga yang independent yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani pelaksanaan HAM. Selain itu komisi ini ditujukan untuk mengatasi atau mengkondusifkan kondisi-kondisi untuk pengembangan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tersebut dan komisi ini juga bekerja sama untuk memajukan dan melindungi HAM. Pendirian Komnas HAM ini yang bertujuan untuk menegakkan HAK

⁸ *Ibid.*, hlm 30

⁹ *Ibid.*

tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dan tidak ditegakkannya HAM tersebut.¹⁰

Sehingga dari beberapa pihak yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan Akademisi yang berpandangan HAM itu Universal dan kurangnya perlindungan dan penegakkan terhadap HAM di Indonesia mencapai puncaknya dengan ditandai lengsernya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998. Pada tahun ini setelah pergantian rezim membawa dampak baik bagi perlindungan dan penghormatan HAM. Hal ini dapat dilihat dari pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan banyaknya norma-norma HAM Internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Semua yang terjadi pada tahun 1980 tidak hanya mengenai ekonomi tetapi juga politik, sosial, budaya dan hukum. Permasalahan politik yang terjadi tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, yang kurang transparansi dan demokratis. Seterusnya mengenai HAM di Indonesia harus menggabungkan instrument-instrumen HAM nasional dengan HAM internasional dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga Negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm 32

¹¹ *Ibid.*, hlm 35

¹² Pemi Karlina, *Op.Cit.*, hlm13.

Di Indonesia ada dua pemikiran tentang Hak Asasi Manusia yaitu:¹³

1. *Inward Looking* pendapat ini menyatakan untuk membahas Hak Asasi hanya memakai referensi dari Indonesia. Maksud dari pendapat ini dalam menangani HAM Indonesia tidak perlu mendengarkan pihak luar karena di Indonesia sudah dikenal tentang Hak Asasi Manusiadari sejak dulu.
2. *Outward Looking* pendapat ini menyatakan HAM lebih mengacu pada dunia barat atau mendengarkan pihak luar dalam pendapat ini lebih menekankan tentang hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat.

Setelah mengalami banyak perubahan tentang konsep HAM Indonesia lebih menganut suatu konsep yang berbeda dengan kovenan internasional, namun tetap menganut asas universal dan konsep ini juga memasukkan unsur agama yang mana hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan.¹⁴

Perkembangan demi perkembangan telah diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM di mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir lahirnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan ruang dan

¹³ Miriam Budiarto, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 253.

¹⁴ *Ibid*

jaminan lebih luas bagi pemenuhan hak-hak peyandang disabilitas untuk tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang harus dipenuhi, apa lagi dalam tatanan negara demokrasi, Indonesia sudah seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Karena hak politik merupakan salah satu dari serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan sejarah sejak persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi hal yang sangat penting, sebab konstutualisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balance* agar pemerintahan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM.

Namun kenyataan dilapangan, praktek pelaksanaan penegakan atas dasar hak-hak manusia di Indonesia belum sepenuhnya membawa perubahan progresif dan baik bagi penghargaan dan penghormatan, serta perlindungan terhadap otoritas kemanusiaan. Banyak ditemukan persoalan yang menunjukkan implementasi HAM belum berjalan secara maksimal.

Dalam mengimplementasikan HAM terdapat kendala secara struktural dan kultural. kendala struktural bisa kita lihat melalui belum sepenuhnya instrumen kebijakan HAM bisa dijalankan secara maksimal oleh aparaturnya dan kelembagaan dan

penegak hukum dan HAM. Sedangkan kendala kultural akan terjadi apabila terdapat pertentangan-pertentangan nilai di berbagai negara dan masyarakat mengenai konsepsi HAM yang berlaku saat ini.

Meskipun di dalam UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mendasar mengenai pengakuan dan perlindungan HAM, namun dalam kenyataannya telah banyak terjadi pelanggaran HAM bahkan tidak sedikit diantaranya yang dilakukan oleh pemerintah. Sebuah kebebasan dari hak politik dan hak sipil mencakup hak yang mungkin warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakupi hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara.¹⁵

B. Tinjauan Tentang Hak Politik

Hak politik merupakan sebagian dari Hak Asasi Manusia. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individual atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan dari beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan di dalam pasal diatas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negaranya dalam pemilihan umum. Makna dari ketentuan tersebut bahwasannya segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, pilpres dan

¹⁵ M. Hasan, Jurnal analisis sosial, Volume 7. Hlm 11-31. (2002). Hlm. 17.

pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sementara hak politik secara tersurat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Dalam pengaturannya menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi, pemilihan umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang berbunyi “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tidak membeda-bedakan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Selanjutnya, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negara sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan diatas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan di pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan,

peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangatlah dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal tersebut harus diatur didalam Undang-Undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut maka tidak dimungkinkan dilakukannya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia.

Kerangka hukum ini perlu untuk dipahami dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Apabila mengacu pada

peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, maka sepintas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum yang terhadap jaminan hak politik yang melekat pada warga negara. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap jaminan terhadap hak yang melekat pada setiap manusia dan warga negara Indonesia, melahirkan pengaturan bahwa hak politik tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak politik tersebut diberikan pembatasan sehingga warga negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak politik tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁶ Dalam hal ini maka tidak ada alasan lagi untuk tidak memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam mempergunakan hak politiknya. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara yang dilembagakan kedalam sistem parlementer. Hak –hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan umum.¹⁷

Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan On Civil and Political Right*) telah membagi hak dan kebebasan dasar menjadi dua jenis, pertama, neo-derogable yaitu hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Hak absolut ini antara lain yaitu, hak

¹⁶ Sa'duddin, 15 Juli 2015, Pengaturan Hak Politik Warga Negara, <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019, Jam 14.43 WIB.

¹⁷ Fuad Fachrudin. 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hlm 35-36

hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.

Hak dasar yang kedua yaitu, *derogable*, yaitu hak yang boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara. Seperti, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berserikat, hak menyatakan pendapat dan berekspresi.¹⁸

Menurut ICPPR, perwujudan mengenai hak politik adalah:

1. Kebebasan berekspresi, berpendapat serta akses kepada informasi
2. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya
3. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik

Diskriminasi terhadap hak politik bagi seorang penyandang cacat masih sering terjadi, contohnya seperti saat pemilihan umum legislatif tahun 2004, hanya terdapat di beberapa daerah saja yang memberikan perhatian khusus terhadap penyandang cacat, dengan memberikan alat bantu guna memudahkan akses penyandang cacat.

Pengabaian hak politik penyandang cacat dalam pemilu, antara lain:

- a. Hak untuk didaftarkan guna untuk memberikan suara;
- b. Hak akses ke TPS;
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif;
- e. Hak atas informasi;

¹⁸ DN Indrianto, 2018, Tinjauan Pustaka Kebebasan berbicara, <http://eprints.umm.ac.id/38850/3/BAB%20II.pdf>. diunduh pada hari rabu 20 Maret 2019, jam 14.20 WIB.

f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu, dsb.

Karena Indonesia merupakan negara hukum¹⁹ maka menjadi suatu kewajiban untuk melindungi HAM warga negaranya dan melegalkan melalui instrumen hukum mulai dari instrumen yang tertinggi hingga instrumen yang paling rendah. Termasuk wajib melindungi HAM warga negara penyandang cacat untuk dapat hidup layak seperti warga negara lainnya.

Dirjen Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dr. Makmur Sanusi, p.h.D. “paradigma penanganan masalah kecacatan dan penyandang cacat telah bergeser dari pendekatan berdasarkan belas kasihan, yakni pendekatan yang lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak penyandang cacat, dengan adanya pendekatan ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan terobosan-terobosan yang berpihak pada penyandang cacat.”²⁰

Secara umum aktifitas dan partisipasi aktif secara politik warga penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2014 dapat dikategorikan dalam empat model, yaitu;

- a. Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penelitian.
- b. Advokasi kebijakan berupa litigasi dan mediasi.

¹⁹ Pembukaan UUD 1945, Alenia 4 berisikan, “..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonsia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia....”

²⁰ Makmur Sanusi, (2013). Dirjen Pelayanan dan Rehabilitas Sosial. Majalah Hukum; Varia

- c. Negoisasi politik untuk mendorong penandatanganan kontrak politik dengan calon anggota legislatif maupun calon presiden dengan pemilih disabilitas.
- d. Melakukan pengawalan dan pengawasan kebijakan pasca pemilu.

Aksesibilitas merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu terdapat pada Pasal 41, 42, dan 54.

Pasal 41

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh;
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

“setiap warganegara yang berlanjut usia, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau budaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Dalam pemberian aksesibilitas terhadap penyandang cacat di Indonesia belum terlaksana sepenuhnya. Pada kenyataannya, sulit bagi penyandang cacat untuk mendapatkan hak akses fasilitas publik, peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pendidikan, akses informasi dan komunikasi, serta pelayanan kesehatan.

Perwujudan hak politik dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 28, yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25.

Pasal 23

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;

2. Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperlihatkan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintah dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 25

“setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan tentang beberapa hak politik untuk penyandang disabilitas, diantaranya:

Pasal 13

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada setiap tahap dan /atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal tersebut sebagai landasan terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, berbunyi:

“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD,

sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu”

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 ini juga menjadi sebuah landasan untuk terselenggarakannya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada pemilu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya:

Pasal 75

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. Mendapatkan sosialisasi tentang Pemilihan Umum; dan
- b. Mendapatkan informasi, teknis dan/ atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

C. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²¹ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidak mampuan.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lain. Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670). Dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan juga memberikan pemahaman, yakni;

“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.”

Disabilitas adalah sebuah istilah yang mencakup kekurangan (kecacatan), keterbatasannya aktifitas dan keterbatasan partisipasi yang dialami oleh seseorang. Kekurangan merupakan masalah yang terjadi karena tidak berfungsinya tubuh atau struktur tertentu dari tubuh. Keterbatasan aktifitas adalah kesulitan yang dihadapi oleh seseorang ketika menyelesaikan pekerjaan atau melakukan aktifitas. Sementara keterbatasan dalam partisipasi adalah masalah yang dihadapi oleh seseorang saat ia ingin terlibat dalam kegiatan di lingkungannya.

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:²²

- a) Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain dikarenakan kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit seksual menular.

Menurut Undang-Undang Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka Penyandang cacat dapat dikelompokkan menjadi tiga macam kelompok, yaitu:²³

c. Penyandang cacat fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.²⁴ Cacat fisik meliputi:

1. Penyandang cacat tubuh (tuna daksa)

Tuna Daksa ialah cacat pada anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai gangguan bentuk tubuh atau hambatan pada tulang, otot dan sendi pada fungsinya

²² Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, Meretas Siklus kecacatan Realitas Yang Terabaikan, Yayasan Talenta, Surakarta, Hlm. 114

²³ Data menurut Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2004.

²⁴ Muchlisin Riadi, Pengertian Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas, 31 Juli 2018, <https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>, diunduh pada 22 Januari 2019, jam 09.20 WIB.

yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.²⁵ Pada orang tuna daksa terlihat kelainan pada bentuk tubuh, anggota atau otot, berkrangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf.²⁶

Tuna daksa terbagi menjadi dua golongan yaitu:

- a) Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian. Baik sejak lahir maupun yang diperoleh karena penyakit atau kecelakaan. Misalnya, kelainan pertumbuhan anggota badan atau anggota badan yang tidak sempurna.
- b) Tuna daksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf yang terdapat pada otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak *cerebral palsy* yakni sebuah gangguan aspek *motoric* yang disebabkan oleh disfungsinya otak.

²⁵ T. Sutjihati Soemantri, 2006, Psikologi Anak Luar Biasa. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 121.

²⁶ Ending Warsiki, dkk, 2003, Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu dari Anak-Anak Tuna Daksa, YPAC, Surabaya, Hlm. 3

2. Penyandang cacat netra (tunanetra)

Tuna Netra ialah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:

- c) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek didepannya (hilangnya fungsi penglihatan)
- d) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda didepannya.
- e) Memiliki sisa penglihatan, seseorang yang dapat melihat benda yang ada didepannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

3. Penyandang cacat tuna wicara/rungu

Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Terdiri dari tuna runu wicara, tuna rungu dan tuna wicara.

4. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (Tuna daksa lara kronis)

d. Penyandang cacat mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tangka laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit lain.²⁷ Cacat mental meliputi:

1. Penyandang cacat mental (tuna grahita)

Tuna grahita biasa dikenal dengan cacat mental yaitu, kemampuan mental yang berada dibawah normal. Tolak ukurya yaitu tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan menjaditiga kelompok, yaitu:

a. Tuna grahita ringan

Tampang fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik dan masih mampu untuk dididik membaca, menulis dan berhitung. Anak tunagrahita ringan biasanya masih bisa menyelesaikan Pendidikan setingkat IV SD Umum.

b. Tuna grahita sedang

Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat tetapi ada beberapa anak tuna grahita sedang yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan Pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

c. Tuna grahita berat

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima Pendidikan secara akademis. Anak tuna grahita

²⁷ *Ibid*

berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

2. Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras)

Tuna laras sering dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri dan suka menyerang teman.

e. Penyandang cacat fisik dan mental serta cacat ganda.

Cacat ganda adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Misalnya penyandang cacat tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Derajat cacat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.

²⁸ Reefani, Nur Kholis. 2013, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta: Imperium.

- c. Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4: dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersdiannya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh oleh orang lain.

Menurut Rahayu (2013:111) terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi²⁹, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
4. Asas kemandirian, yaitu setiap manusia harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang

²⁹ Rahayu, Sugi Dewi, Utami dan Ahdian, Marita. 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, SIGAB, Yogyakarta.

berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam Pemenuhan hak politiknya.

Menurut laman Disabled World mendefinisikan jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:³⁰

1. Disabilitas Penglihatan (*Vision Disability*), kehilangan penglihatan yang disebabkan oleh berbagai masalah kesehatan atau trauma kesehatan
2. Disabilitas Pendengaran (*Hearing Disability*), termasuk orang yang tuli total atau sebagian, orang yang tuli sebagian bisa menggunakan alat bantu dengar untuk membantu pendengaran mereka.
3. Disabilitas Intelektual (*Intellectual Disability*), dicirikan oleh fungsi sosial dibawah rata-rata dan memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, merawat diri, tinggal di rumah.
4. Disabilitas Psikososial (*Psychosocial Disability*) istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang mengalami disabilitas akibat gangguan mental yang dialaminya. Seperti depresi, Post Traumatic Stres Disorder, Bulimia, dan Schizophrenia.
5. Disabilitas tak terlihat (*Invisible Disability*) istilah untuk disabilitas yang tidak langsung tampak. Kebanyakan bersumber dari masalah neurobiology, jenis-jenis disabilitas kategori ini antara lain gangguan

³⁰ KPU RI “Fondasi Tata Kelola Pemilu”, (23,2017)

kelelahan, schizophrenia. Tantangan utama yang dihadapi orang yang menyandang disabilitas ini antara lain mereka sering dituduh berpura-pura atau mengada-ada apa yang mereka rasakan, namun sebaliknya apa yang mereka rasakan itu nyata dan berpengaruh pada hidup mereka.

Adanya penyandang disabilitas merupakan bagian dari keragaman kehidupan dalam suatu negara, hal ini merupakan hak mereka dalam kehidupan kemasyarakatan termasuk juga hak untuk berpolitik sama seperti negara lain. Prinsipnya suatu negara harus menempatkan penyandang disabilitas dalam posisi sejajar dengan warga negara lainnya. Dari aspek politik hukum negara telah memberikan jaminan dan perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas. Kerangka hukum negara Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak dasar warga negara terutama bagi penyandang disabilitas baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun pada beberapa Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Namun kenyataannya masih sering kita jumpai perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Mereka sering dipandang hanya dengan sebelah mata saja dan kerap mendapat penyangkalan atas hak dasar seperti misalnya kesempatan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Pada pembukaan pada UN-CPRD (United Nation Convention On the Rights Person with Disabilities) disebutkan dalam kovenan tersebut pada bagian “mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan penyandang disabilitas merupakan suatu hasil dari interaksi antar orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Dalam kovenan ini menekankan bahwa terhambatnya akses bagi penyandang disabilitas disebabkan karena beberapa jenis termasuk dari lingkungan sekitar tempat penyandang disabilitas dibesarkan. Masalah ini tentunya menjadi keprihatinan kita, karena faktanya masih banyak persepsi dan anggapan yang salah dalam mempresepsikan penyandang disabilitas. Kesalahan ini berimbas kepada perlakuan yang tidak seimbang bahkan cenderung diskriminatif. Hal ini menodai prinsip nilai luhur kehidupan sebagai sesama warga negara.

Berdasarkan pengertian diatas, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai bangsa Indonesia. Penyandang disabilitas sebagai aset negara bidang sumber daya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia yang lainnya. Potensi yang ada pada penyandang disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta sejak lahir. Namun, karena kecacatannya penyandang disabilitas mengalami hambatan pada fisik, mental dan sosial untuk mengembangkan dirinya secara alami.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang khusus, yang dimaksudkan sebagai perlindungan dari kerentanan beberapa tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlakuan tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi, penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara umum.

Hal ini juga sebagai bentuk komitmen lebih lanjut terhadap usaha mendorong terwujudnya hak bagi para penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Para Penyandang Disabilitas pada bulan Oktober 2011. Konvensi ini kemudian diadaptasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi UNCPRD oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah tindakan yang memberikan pergeseran yang mendasar dari pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Termasuk untuk memfokuskan pada penghalang yang menjadi hambatan di lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Pendekatan ini juga menerima pemikiran untuk mengadopsi perundang-undangan dan kebijakan non diskriminatif yang menekankan pada pentingnya perlakuan dan kesempatan yang setara.

Mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya di Pasal 13 dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan politik
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
4. Membentuk, menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik

5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
6. Berperan serta secara efektif dalam system pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaraannya
7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain
8. Memperoleh Pendidikan politik

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal tersebut sebagai landasan terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, berbunyi:

“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu”

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 ini juga menjadi sebuah landasan untuk terselenggarakannya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada pemilu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya:

Pasal 75

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- f. Mendapatkan sosialisasi tentang Pemilihan Umum; dan
- g. Mendapatkan informasi, teknis dan/ atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Hak politik seperti yang dipaparkan di atas penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan dan penghapusan terhadap diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Dalam hal ini masih ditemukan sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu yang belum berpihak bagi penyandang disabilitas dan juga keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Karena hal tersebut merupakan serangkaian hak politik penyandang disabilitas yang harus dipenuhi.

Dalam konteks pemilu, kerangka hukum pemilu telah mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, semangat untuk menempatkan penyandang disabilitas sejajar dengan warga yang lainnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwasannya “ penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai anggota DPR maupun DPD, dicalnkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan penyelenggaraan pemilu.

Dalam pemenuhan hak untuk dipilih, partai politik diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih akomodatif bagi para penyandang disabilitas. Pemilu 2019 kiranya dapat dijadikan sebagai momentum untuk merekonstruksi semangat kesetaraan dalam membuka kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat, tentu dengan penjarangan yang transparan dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemenuhan hak politik untuk memilih dijelaskan dalam Pasal 29 UN-CRPD bahwa bagi penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses, mudah dipahami dan digunakan. Melindungi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara rahasia sekaligus memberikan jaminan keamanan atas kemungkinan terjadinya intimidasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

D. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.³¹ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

³¹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm: 29

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Makna kedaulatan mempunyai makna yang sama dengan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi dalam membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwasannya negara Indonesia adalah negar demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara tidak langsung dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan nega demokrasi.

Pemilihan umum sebagai salah satu dalam mewujudkan pemeritahan yang demokrasi, tentunya akan membawa konsekuensi adanya berbagai sistem pemilihan umum yang berbeda satu sama lain berdasarkan sudut pandang terhadap rakyat, sehingga sistem pemilihan umum menurut Miriam Budiarjo sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu³²:

a. Sistem Pemilihan Proporsional

Sistem pemilihan proporsional menempatkan rakyat sebagai suatu masa individu yang sama. Individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif

³² Miriam Budiarj, 1994, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 461

dan memandang rakyat pemilih sebagai suatu masa individu yang masing-masing mengeluarkan surat suara. Sistem proporsional dapat dimaknai bahwa satu dapil memilih beberapa wakil. Sistem ini juga dinamakan perwakilan yang berimbang ataupun *Multy Member Constituency*. sistem ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:³³

1. Sistem Proporsional Tertutup, dalam sistem ini partai pemilihan umum menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. Alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
2. Sistem Proporsional Terbuka, para pemilih diberi otoritas untuk menentukan pilihan pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota yang sudah diatur sesuai perundang-undangan.

Sistem pemilihan umum proporsional memiliki kelebihan dan kekurangan.³⁴ Adapun kelebihan sistem proporsional:

1. Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.
2. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang. Hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya diparlemen. Hal ini sangat mewakilimasyarakat majemuk.

Kelemahan sistem proporsional

³³ Miriam Budiartj, 1994, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 244

³⁴ *Ibid*

1. Sistem proporsional tidak begitu mendukung integritas partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai.
2. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
3. Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas.

b. Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan pada sistem geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu wakil dalam parlemen. Dalam sistem ini mempunyai satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas. Kondisi pluralitas terjadi apabila sejumlah partai atau calon mampu memperoleh suara yang lebih banyak atau besar dibandingkan dengan saingannya yang terkuat, sekalipun tidak berarti partai atau calon tersebut memperoleh suara paling banyak berpean sebagai fasilitator daripada penentu kebijakan, sehingga aspek representasinya lebih kuat. Sistem distrik mempunyai beberapa karakteristik, yaitu³⁵:

1. *First Past the Post* merupakan sebuah sistem yang menerapkan single member district dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.

³⁵ Vanessa Gleni, Pemilihan Umum di Indonesia, diunduh pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 16.47 WIB

2. *The Two Round System*, sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan pemenang pemilu. Hal ini dijalankan untuk memperoleh pemenang yang mendapatkan suara terbanyak.
3. *The Alternative Vote*, sistem ini sama dengan *First past the post* bedanya para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan preferensinya melalui penentuan ranking terhadap calon yang ada.
4. *Block Vote* merupakan suatu sistem yang dimana para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon yang ada.

Sistem pemilihan distrik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut yaitu:³⁶

Kelebihan sistem distrik:

1. Mendorong terjadinya integrasi antar partai karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanyalah satu.
2. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat bukan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
3. Distrik merupakan daerah kecil karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.

³⁶ Miriam Budiarj, Loc.Cit

4. Bagi sebuah partai besar lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
5. Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan.

Kelemahan sistem distrik

1. Ada kesenjangan presentase suara yang diperoleh dengan sejumlah kursi di partai hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
2. Partai kecil dan mayoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang.
3. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.
4. Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.

Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, hak pilih sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak Pilih Aktif (hak memilih)
- b. Hak Pilih Pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah kawin, mempunyai hak

memilih. Seorang warga negara yang sudah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.³⁷

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut diatas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.³⁸

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (*public policy*)
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

³⁷Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas (pemilu legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.168.

³⁸ *Ibid*, hlm.168

- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang saling berkaitan. Adapun fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:³⁹

- a) Fungsi Sarana Legitimasi Politik

Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem publik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Maka berdasarkan hukum yang disepakati pemerintah tidak hanya mempunyai otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggar.

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui sebuah pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu tinjauan sosiologi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009. Hlm. 80.

mempertahankan kegitimasinya. Kesepakatan yang diperoleh dari hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya keimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.⁴⁰

b) Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini menjadi kebutuhan utama bagi rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitannya merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.⁴¹

c) Pemilihan Umum sebagai Mekanisme bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Institusi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota cabinet dan jabatan yang setara. Pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

d) Sebagai sarana Pendidikan politik bagi rakyat, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk Pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat

⁴⁰Soerjono Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 68

⁴¹Pendidikan Kewarganegaraan: *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta. ICCE UIN Jakarta. Hlm. 96

langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pemilihan umum memiliki beberapa manfaat yang diantaranya:⁴²

- 1) Pemilihan umum dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional, kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinnya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum.
- 2) Pemilihan umum dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara atau sebagai wadah untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik.
- 3) Pemilihan umum dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
- 4) Pemilihan umum sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak dapat diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Dasar hukum asas-asas pemilihan umum terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilihan umum yang aman dan kondusif tanpa

⁴² Amel Mulyana, Landasan Teori, 20 Juni 2016
<http://www.landasanteori.com/2015/10.pengertian-pemilihan-umum-fungsi-sistem.html>
diakses pada tanggal 2 Februari 2019 Pukul 16.03 WIB

terjadi pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman⁴³. Asas-asas yang dimaksud di atas yaitu:

a. Asas Langsung

Asas langsung yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak dibuat curang.

b. Asas Umum

Asas Umum memberikan penjelasan bahwasannya pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Misalnya sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).

c. Asas Bebas

Pemilihan umum berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. Pemilihan umum dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. Setiap pemilih berhak memilih calon pemilih yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

⁴³ Dede Rosyada dkk, *Memilih dan Dipilih*, Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 2005, hlm 40.

d. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak boleh diberitahukan kepada orang lain termasuk kepada panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Panitia pemilihan umum tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana akan dipilihnya. Asas rahasia ini merupakan asas yang dapat meningkatkan kualitas pemilihan umum.

e. Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak boleh ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang telah terjadi ada beberapa oknum dan orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilihan umum yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilihan telah habis.⁴⁴

f. Asas Jujur

Pemilihan umum harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantaranya. Waktu penhitungan suara dilakukan maka pihak panitia

⁴⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hlm. 67.

penyelenggara pemilihan umum harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara perhitungan suara tersebut. Maka penghitungan surat suara harus transparan melibatkan masyarakat dan secara langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan (7) menyebutkan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.”

“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

a. Komisi Pemilihan Umum

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat di dalam Pasal 12 dan 13

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Yang berbunyi:

Pasal 12

Tugas Komisi Pemilihan Umum

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutaakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Wewenang Komisi Pemilihan Umum

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD

Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DRR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan-putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu;
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum terdapat di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 93

Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
 1. Pelanggaran Pemilu;
 2. Sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
 3. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaran pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutaakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikasi hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
 11. Penetapan hasil pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP;
 2. Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengavaluasi pengawasan pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU;
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: DKPP dibentuk untuk memeriksa

dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Adapun dalam Pasal 159 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP yang diantaranya:

(1) Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- a. Menerima aduan dan/atau dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu.

(2) Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- a. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang lain untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

(3) Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imprasdiabilitas dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi;
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditinjaulanjuti

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diberikan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.⁴⁵

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk

⁴⁵ Kacung Marjjan. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2010. Hlm 150

mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruhan tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka terbatas hanya dalam partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislative saja melainkan juga lingkup pemilihan Lembaga eksekutif mulai dari lingkup Lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.⁴⁶

⁴⁶ Kilas Balik pilpres 2004. Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilprs 2004. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 70.